



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dan perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Baru sehingga terjadi perubahan nama kelembagaan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj IP Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing – masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini di masing – masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip - prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak - pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pangkajene Sidenreng, 10 Januari 2022
Kepala Bappelitbangda

Drs.Andi Muhammad Arsjad, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.1
Nip : 19721209 199203 1 004



Daftar Isi

Halaman Sampul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I pendahuluan	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Sistematika Laporan	1
Bab II Perencanaan Kinerja	9
A. Perencanaan Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	32
Bab IV Penutup	38
Lampiran	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu implementasi dari tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Kinerja merupakan dokumen laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pelaporan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Bappelitbangda mengembang 2 sasaran strategis daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut telah disusun Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Dan ini adalah tahun pertama periode tersebut. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdokumentasi dalam rencana kerja yang ditujukan untuk mencapai tahapan maupun target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD. Operasionalisasi rencana kerja tersebut melalui rencana kerja dan anggaran sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran dan belanja daerah tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Bappelitbangda pada tahun 2021, masih dijumpai beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk itu sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pemerintah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten diperlukan guna mengeliminir kendala terkait regulasi. Selain daripada itu, kompetensi dan integritas sumberdaya aparatur perencana daerah cukup berperan dalam mendukung keberhasilan kinerja perencanaan pembangunan, sehingga perlu semakin dioptimalkan di masa mendatang.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya dan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang pada khususnya dan untuk penyusunan dokumen LkjIP pada periode berikutnya harapannya lebih baik lagi.



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal mendasar dan penting yang diperlukan dalam penyusunan ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai instansi pun memiliki kewajiban menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023.

keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidrap telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2021 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2021.



B. Sistematika Laporan

1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Seketaris Badan

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;

1. Sub Bidang Sosial Dan Pemerintahan
2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

d. Bidang Perencanaan Perekonomian, sumber Daya Alam DanPembangunan Manusia

1. Sub Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian
2. Sub Bidang Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
3. Sub Bidang Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia

e. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan Dan Pemerintahan

1. Sub Bidang Perencanaan Bidang Infrastruktur
2. Sub Bidang Perencanaan Bidang Pemerintahan
3. Sub Bidang Perencanaan Bidang Kewilayahan

f. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Sub Bidang Data Dan Informasi
2. Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan
3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan



2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga perencana mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal menyusun dan menetapkan Rencana Strategis dan rencana Anggaran Satuan Kerja Badan membina dan pengkoordinasian unit kerja dan instansi terkait melaksanakan administrasi kepegawaian, pengendalian dan pelaksanaan kewenangan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, serta membuat laporan secara berkala.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
4. Pelaksanaan administrasi badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

c. Kewenangan

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidrap, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas



- b. Merumuskan Rencana Anggaran satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- g. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi badan
- h. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- i. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan dan program kerja dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan
- j. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
- k. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan.
- l. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah dinas hasil kerja bawahan
- m. Mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- n. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja secara berkala
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi badan.
- p. Merumuskan, menetapkan dan mengkoordinasikan penetapan kinerja badan




d. Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan sarana prasarana tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian SKPD ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2021 berjumlah 43 orang PNS yang terdiri atas 19 Orang Laki-laki dan 23 orang perempuan. dan tenaga sosial sebanyak 25 orang.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Latar Belakang Pendidikan


No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	20
2	S1	14
3	D3	1
4	SLTA	6
5	SLTP	1
Jumlah		43






Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	7
2	III	30
3	II	6
4	I	0
Jumlah		43



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Eselon


No.	Eselon	Jumlah
1	II.b	1
2	III.a	1
3	III.b	4
4	IV.a	15
5	Non Eselon	22
Jumlah		43





Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti Diklat

No.	Diklat	Jumlah
1	LATPIM II	0
2	LATPIM 3	1
3	LATPIM 4	5
Jumlah		6



3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

a. Maksud

Penyusunan penyusunan LKjIP Bappelitbangda Tahun 2021 adalah sebagai berikut

- Sebagai alat ukur pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebagai informasi atas perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola
- Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebagai informasi atas kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap tahunnya
- Sebagai informasi alternatif pemecahan terhadap permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Tujuan

Tujuan dari disusunnya LKj IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut :mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai



bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun (2021).

Penyusunan LKj IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKj IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKj IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

B. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu :

- **Berkualitas** adalah perencanaan pembangunan yang sistematis dan terarah yang sesuai tahapan dan memperhatikan kebutuhan, prioritas serta sumber daya yang tersedia.
- **Partisipatif** adalah perencanaan pembangunan daerah melibatkan para pemangku kepentingan baik dari masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur lain yang terkait
- **Akuntabel** adalah perencanaan pembangunan daerah yang transparan, dapat diterima oleh semua pihak dan akurat

Berdasarkan fungsi strategis tersebut di atas maka dirumuskan langkah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan daerah



C. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah sehingga perumusan kebijakan kurang kualitas
2. Lemahnya kapasitas aparat perencana dilihat dari kualifikasi pendidikan dan kemampuan teknis perencana dalam hal ini tenaga fungsional perencana
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perencanaan
4. Hasil Kajian/ Penelitian belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sebagai penyempurnaan perencanaan Pembangunan Daerah
5. Masih kurangnya upaya dalam menciptakan Inovasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

No.	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Tewujudnya sistim perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase tingkat keelantaran dokumen jangka menengah daerah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD			100	100	100
Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD						100	100	100	
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan	Tingkat Pemanfaaa tan hasil kajian yang ditindaklanj uti	Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan			75	80	85

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategik.

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang



komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sector disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif.
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
- d. Meningkatkan kualitas aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan daerah

1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi buapti maka unit organisasi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Oleh karena itu tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholder



2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kontinuitas, pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
3. Menyediakan dan mengelolah data/informasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya hasil kelitbang yang dimanfaatkan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.

a. Strategi.

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategik khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi.



Adapun strategi yang akan dilakukan adalah :

- Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan secara berkala
- Memfasilitasi dan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan hasil penelitian/kajian hasil kelitbangan

b. Kebijakan.

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda adalah sebagai berikut;

- 1) Melakukan upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan
- 2) Membangun jaringan dalam rangka kerjasama dengan universitas, LSM dalam melakukan kajian kelitbangan
- 3) Melakukan kerjasama dengan universitas, LSM dalam melakukan kajian kelitbangan
- 4) Melakukan dokumentasi dan publikasi hasil kajian kelitbangan dan kemudian mendorong pemanfaatan hasil kajian

c. Program.

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Beberapa Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian Pengembangan Daerah



B. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %
		Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	100 %
2	Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	75 %

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Kepala Bappelitbangda untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Bappelitbangda dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Bappelitbangda) dan pemberi amanah (Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.



4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Kepala Bappelitbangda pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, Bappelitbangda telah melaksanakan 4 program 17 kegiatan dan 64 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp 7.831.692.700,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang selanjutnya. secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Bappelitbangda dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melaukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Bappelitbangda dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020/21

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Bappelitbangda dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten terhadap hasil evaluasi APIP Tahun 2020 adalah 69.59 (B), terhadap hasil rekomendasi tersebut telah dilakukan langkah langkah tindak lanjut sbb :

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja (RENSTRA, RENJA, PK dan IKU), yaitu	
a. Menetapkan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan dalam dokumen RENSTRA yang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (SMART-C).	Menyusun Indikator pada Dokumen Renstra dengan memenuhi kriteria SMART C
b. Mereviu dokumen renstra secara berkala dan mendokumentasikannya	Melakukan reviu serta mendokumentasikan dokumen renstra secara berkala



c. Rencana Aksi yang telah disusun agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.	
d. Menetapkan proram/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi	Program dan kegiatan telah digunakan dalam upaya mencapai tujuan organisasi
e. Memanfaatkan Renja tahunan dalam penyusunan anggaran.	Renja telah digunakan dala penyusunan anggaran
2) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja, yaitu:	
a. Memanfaatkan IKU dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala.	IKU telah dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
b. Pengukuran Kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk mengendalikan dan pemantauan kinerja secara berkala.	Rencana Aksi digunakan dalam upaya pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan
c. Menetapkan ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja/atasannya.	IKU dan IKI telah diteapkan dengan Keputusan Kepala Badan
d. Mereviu IKU secara berkala dan mendokumentasikannya	IKU telah direviu dan didokumentasikan secara berkala
e. Hasil pengukuran (capaian) kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward & punishment</i>	Reward dan Punnishment diatur dengan Keputusan Kepala Badan dan telah dilakukan
3) Melakukan perbaikan terhadap dokumen LKj, yaitu:	
a. Menyajikan informasi tentang evaluasi dan analisi mengenai capaian kinerja	Informasi tentang evauasi dan analisis dalampencapaian kinerja telah dilakukan
b. Memanfaatkan LKj untuk melakukan perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.	LKJIP sebagai laporan untuk mengetahui hasil kinerja yang dihasilkan dan sebagai langkah perbaikan kinerja
4) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Evaluasi Internal, yaitu:	
a. Melakukan evaluasi program dengan memanfaatkan rekomendasi-rekomendasi hasil Evaluasi program untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.	Evaluasi dilakukan sebagai langkah perbaikan dalam paya peningkatan kinerja
b. Memanfaatkan hasil pemantauan Rencana Aksi dan evaluasi program sebagai tindak lanjut untuk perbaikan kinerja dan pelaksanaan program di masa yang akan datang.	Hasil pemantauan dari rencana aksi sebagai bentuk evaluasi program dan kegiatan dan sebagai langkah perbaikan pada penyusunan dokumen berikutnya
5).Melakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi bisa diandalkan.	Telah dilakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja dan sumber data yang digunakan valid.



Untuk mengukur pencapaian suatu sasaran strategis suatu organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan ini disampaikan dalam bentuk tabel

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perumusan	Target 2021	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKP	Jumlah Program yang ada didokumen RPJMD/ Jumlah Program yang ada di Dokumen RKP x 100 %	100 %	100 %	100 %
	Penjabaran konsistensi program RKP kedalam APBD	Jumlah Program yang ada didokumen RKP/ Jumlah Program yang ada di Dokumen APBD x 100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Jumlah Kegiatan Kelitbangan yang dihasilkan/ Jumlah Kegiatan Kelitbangan yang dimanfaatkan x 100%	75	70	90 %

Tabel IKU di atas, kinerja telah mencapai 100 persen dan telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, dan satu indicator belum mencapai 100 persen. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

3.1 Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, dan diharapkan tahun 2021 mencapai hasil yang sama. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:



1 Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD)

Analisis pencapaian **Sasaran 1**: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	1	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100.00	100.00	100.00
	2	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Persen	100.00	100.00	100.00
Rata rata capaian						100.00

Realisasi program kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) sebanyak 374 program dari target 374 program dengan capaian kinerja sebesar 100.00 %

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Capaian kinerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2018-2020) terhadap indicator kinerja persentase program kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD) rata rata mencapai 100 % adapun rincinan sbb :

- Tahun 2019 Target 324 Program Realisasi 324 Program dengan persentase 100.00 %
- Tahun 2020 Target 374 Program Realisasi 374 Program dengan persentase 100.00 %
- Tahun 2021 Target 132 Program Realisasi 132 Program dengan persentase 100.00 %



c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
I	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100.00	100.00	100.00
	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Persen	100.00	100.00	100.00

Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD) sampai dengan tahun 2021 dari target kinerja 132 program teralisasi 132 program dan capaian 100.00 %.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran 1 koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang diharapkan.

Dari 7 program tersebut terdiri dari 20 kegiatan tingkat realisasi fisik/kegiatan mencapai 100 %, ada satu program yang capaiannya tidak mencapai 100 % diakibatkan 1 kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi tidak dapat terlaksana dikarenakan mengalami refocusing anggaran akibat Pandemi Covid 19. Adapun faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan adalah keterbatasan data yang diperlukan dari OPD terkait dan ketidaktersediaan surat penyediaan dana sesuai dengan periode waktu anggaran kas dan hal tersebut menjadi kendala utama sehingga realisasi keuangan beberapa program rendah.

Pemberian reward dan punishment telah diberlakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tujuan agar aparatur lingkup bappelitbangda lebih berkinerja agar target yang telah diperjanjikan dapat tercapai. Reward diberikan kepada Tim Penyusun LKJIP atas upaya sehingga Sakip OPD dengan Predikat B, tentunya predikatan itu dapat ditingkatkan menjadi BB pada Sakip tahun berikutnya. Adapun Punishment diberikan kepada 2 orang ASN yang belum bias mematuhi aturan jam kerja diberikan surat teguran dengan harapan bisa lebih disiplin dan patuh dengan jam kerja.

Kelemahan dari pencapaian sasaran 1 tentunya sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan upaya pencapaian target tahun berikutnya.

e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen



perencanaan sebesar Rp. 7.250.191.500 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 6.792.760.889 atau 93.69 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu ini adalah sebanyak 3 program, 13 kegiatan dan 63 sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

factor factor yang yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bappelitbangda Tahun 2021 adalah :

- Dukungan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan
- Dukungan anggaran, sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan
- Ketersediaan data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program kegiatan

2 Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Di manfaatkan

Analisis pencapaian **Sasaran 2:** Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya hasil penelitian/kajian dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan	Persen	75	65	83.33
Rata rata capaian					83.33

Realisasi dari hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan sebanyak dari 5 penelitian/kajian dari target sebanyak 6 atau sebesar capaian 100 %, 5 hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan sbb :

1. Survei Kepuasan Masyarakat
Survey ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik atas kinerja atau kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat guna perbaikan atau meningkatkan kinerja atau kualitas pelayanan secara berkesinambungan sesuai amanah peraturan Menteri pemberdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no 14 tahun 2017 tentang



pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan public dan salah satu upaya pemerintah kabupaten sidenreng rappang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan pelayanan terbaik

Tujuannya adalah :

- a. Diperolehnya data indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public ada Pemerintah Kabupaten Sidrap
- b. Memperoleh feedback berupa masukan atau keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan sebagai langkah/upaya untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan secara berkesinambungan.

2. Indeks Desa Membangun

Kajian ini bertujuan Memberikan rekomendasi sasaran perubahan dalam meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM) yang meliputi status Desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri pada seluruh Desa yang berjumlah sebanyak 68 desa di Kabupaten Sidrap, selain itu kajian ini bertujuan Memberikan rekomendasi hasil analisis terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan dalam membangun desa di Kabupaten Sidrap terhadap program program yang akan dilaksanakan

3. Analisis Pengembangan Pariwisata

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemetaan pengembangan rest area datae dan bagaimana penyusunan desain pengembangan rest area Datae pada kabupaten sidenreng rappang

4. Analisis Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha

Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan kerja dan kesempatan berusaha pemuda, serta Menyusun strategi dan kebijakan daerah dalam rangka peningkatan kebutuhan kerja dan kesempatan berusaha kabupaten sidenreg rappang

5. Analisis Pengembangan UMKM

kajian ini bertujuan untuk memberi masukan kepada pemerintah daerah terkait pendekatan yang tepat dalam upaya mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Khususnya melalui pemetaan secara obyektif kondisi dan kinerja UMKM yang ada dan beroperasi hingga saat ini, agar dapat menjadi informasi yang relevan dalam pemilihan sektor unggulan/prioritas bagi sasaran program pemerintah daerah.

6. Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan

- b. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja	2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Capaian kinerja dalam kurun waktu 3 terakhir (2017-2019) terhadap indicator kinerja Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan capain 100 % dan sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan rincian realisasi sbb :

1. Tahun 2018 Target 2 penelitian/kajian yang dimanfaatkan dan capain realisasi 100.00 %
2. Tahun 2019 Target 3 penelitian/kajian yang dimanfaatkan capain realisasi 100.00 %
3. Tahun 2020 Target 3 penelitian/kajian yang dimanfaatkan capain realisasi 100.00 %

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	100%

Realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja 5 Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan dan realisasi 83.33 %.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini didukung dengan dilakukannya pendampingan kepada opd untuk dapat melakukan kajian dan penelitian dan hasil dari kajian dan penelitian tersebut dapat rasakan manfaat dan hasilnya bagi OPD dan Stakeholder yang berkaitan dengan kajian dan penelitian tersebut.

Dari 6 yang direncanakan tersebut 1 tidak dapat terlaksana diakibatkan adanya refocusing anggaran yaitu Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan

Dan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah keterlambatan data-data yang butuhkan dari SKPD terkait dan ketersediaan dana sesuai dengan periode waktu anggaran kas.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan



dalam pengambilan kebijakan dengan anggaran RP. 581.501.200 dengan realisasi Rp. 558.422.830 atau 96.03 %

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun program yang terkait dengan sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan :

1. Program Penelitian dan Pengembangan daerah

factor factor yang yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bappelitbangda Tahun 2021 adalah :

- Dukungan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan
- Dukungan anggaran,sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- Ketetapan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan
- Ketersediaan data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program kegiatan

B. REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	98.75	98.75
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	4	4	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang disusun	Dokumen	1	1	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlad Dokumen Perubahan RKA yang disusun	Dokumen	1	1	100.00
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggran SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan yang disusun	Dokumen	1	1	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	Laporan	5	5	100.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Yang Disusun	Laporan	3	3	100.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	100.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	100.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi administrasi keuangan	Bulan	12	12	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Laporan	18	18	100.00



Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100	100	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	Bulan	12	12	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100	100	99	99
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buah	90	90	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Tersedia	Buah	24	70	100.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	9	75.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Eks	5	5	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Kali	155	8	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Bulan	12	12	100.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	26	22	84.62
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang diadakan	Unit	26	22	84.62
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	100	100	98.33	98.33
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	Lembar	700	4	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bulan	12	12	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100	100	98.33	98.33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	Unit	15	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara	Unit	1	1	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	30	2	100.00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	100	100	100	100.00
	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD	100	100	100	100.00
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	100	100	100	100.00



Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Gambaran Umum Kondisi Daerah	Dokumen	2	2	100.00
Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah partisipasi/keterwakilan stakeholder dalam forum konsultasi publik	Unsur	6	6	100.00
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diselenggarakan dengan Renja Perangkat Daerah	Usulan	2795	2795	100.00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Musrenbang yang telah divalidasi	Usulan	1400	1400	100.00
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen panduan Penyelenggaraan Musrenbang	Buku	1	1	100.00
	jumlah dokumen RKPD, Perubahan RKPD, RPJMD dan Perubahan RPJMD yang dihasilkan	Dokumen	3	3	100.00
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100.00
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi data/informasi perencanaan pembangunan	Data	4	4	66.67
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100.00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan capaian kinerja dan keuangan pelaksanaan APBD Kab, APBD Provinsi, DAK, APBN/PHLN, Hibah, Cukai Tembakau, Pajak Rokok, TP dan Dekonsentrasi	Laporan	4	4	100
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100.00
	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100.00
	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100	100	100.00
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan	Dokumen	33	33	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang diasistensi	Dokumen	44	10	100.00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang dimonitoring dan dievaluasi	Dokumen	44	44	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan yang disenirgikan	Dokumen	11	11	100



Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan	Dokumen	24	24	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	Dokumen	36	36	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan dievaluasi	Dokumen	6	6	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang disinergikan	Dokumen	6	6	100.00
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan	Dokumen	12	12	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang diasistensi	Dokumen	18	18	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan dievaluasi	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang disinergikan	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang dikoordinasikan	Dokumen	12	12	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang diasistensi	Dokumen	18	18	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang dimonitoring dan dievaluasi	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang disinergikan	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penjabaran Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100	100	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan	Dokumen	15	15	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang diasistensi	Dokumen	20	20	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang di Monitorig dan Evaluasi	Dokumen	20	20	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang disinergikan	Dokumen	5	5	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan	Dokumen	33	33	100



Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang diasistensi	Dokumen	44	44	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dimonitoring	Dokumen	44	44	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang disinergikan	Dokumen	11	11	100
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Dok	100	100	100.00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	%	100	100	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100.00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Aplikasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Desa yang di hasilkan	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	Keg	5	5	100.00
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Analisis Pengembangan Pariwisata yang di hasilkan	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Analisis Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	%	75	65	83.33
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Analisis Pengembangan UMKM yang di hasilkan	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Design Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan yang dihasilkan	Dokumen	1	-	0
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	%0	100	100	100
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	100



C. SERAPAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN TAHUN 2021

No	Jenis Belanja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	No
I	Belanja		7.83.692.7000	7.710.074.857	413.709.143	94.91
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	5.406.463.200	5.176.372.122	230.091.078	95.74
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22.062.200	21.104.000	958.200	95.66
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	3.347.000	3.307.000	40.000	98.80
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang disusun	2.477.000	2.475.000	2000	99.92
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	1.833.600	1.832.000	1600	99.91
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun	4.955.000	4.529.000	426.000	91.40
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan yang disusun	4.625.600	4.218.000	407.600	91.19
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	2.629.000	2.568.000	61.000	97.68
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Yang Disusun	2.195.000	2.175.000	20.000	99.09
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	4.176.353.000	4.021.496.907	154.856.093	96.34
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.141.607.000	3.989.985.707	151.621.293	99.67
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi administrasi keuangan	25.425.000	22.217.200	3.234.800	87.29
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	9.294.000	8.765.200	3.234.800	73.04
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	5.670.000	5.670.000	0	100.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	5.670.000	5.670.000	0	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	353.726.000	349.257.925	4.468.075	98.74



	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.171.000	4.110.000	61.000	98.54
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Tersedia	7.364.000	7.129.000	235.000	96.81
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.154.000	15.888.000	266.000	98.35
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	19.734.000	18.312.000	1.422.000	92.79
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	5.400.000	5.400.000	0	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	282.903.000	280.418.925	2.484.075	99.12
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	18.000.000	0	100
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	321.637.000	303.203.040	18.433.960	94.27
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang diadakan	321.637.000	303.203.040	18.433.960	94.27
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	284.173.000	260,888,851	23.284.149	98.50
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	4.200.000	3,440,000	760.000	85.05
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	62.968.000	50,503,851	12.464.149	80.21
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	217.005.000	206,945,000	10.060.000	95.36
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	242.842.000	214,751,399	28.090.601	88.43
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	80.272.000	59,851,399	20.420.601	74.56
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara	150.000.000	148,780,000	1.220.000	99.19
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	12.570.000	6,120,000	6.450.000	48.69



9	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	911.156.800	826.706.175	84.449.825	90.73
		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD				
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	727.294.800	702,170,875	25.123.925	96.55
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Gambaran Umum Kondisi Daerah	28.335.000	28,314,000	21.000	99.93
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah partisipasi/keterwakilan stakeholder dalam forum konsultasi publik	29.438.000	28,462,000	976.000	96.68
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diselaraskan dengan Renja Perangkat Daerah	15.723.500	14,952,000	771.500	95.09
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Musrenbang yang telah divalidasi	98.323.000	95,325,500	2.997.500	96.95
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang kecamatan	16.775.000	16.657.500	117.500	99.30
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan awal, rancangan akhir RKPd, Perkada RKPd dan Perda RPJMD	538.700.300	518.459.875	20.240.425	96.24
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	88.450.000	68,735,000	19.715.000	77.71
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi data/informasi perencanaan pembangunan	88.450.000	68,735,000	19.715.000	77.71
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	95.412.000	55,800,300	39.611.700	58.48
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan capaian kinerja dan keuangan pelaksanaan APBD Kab, APBD Provinsi, DAK, APBN/PHLN, Hibah, Cukai Tembakau, Pajak Rokok, TP dan Dekonsentrasi	95.412.000	55,800,300	39.611.700	58.48
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang	932.571.500	789.682.592	142.888.908	84.68



	PEMBANGUNAN DAERAH	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
11		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA				
		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	156.165.000	131,499,501	24.665.499	84.21
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan	5.088.000	2,312,000	2.776.000	45.44
12	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang diasistensi	9.075.000	9,075,000	0	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang dimonitoring dan dievaluasi	3.938.000	3,846,000	92.000	97.66
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan yang disenyikan	26.120.000	25,042,000	1.078.000	95.87
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan	7.894.000	4,564,000	3.330.000	57.82
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	10.868.000	7,538,000	3.330.000	69.36



	Pembangunan Manusia					
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan dievaluasi	26.926.000	21,776,000	5.150.000	80.87
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang disinergikan	66.256.000	57,346,501	8.909.499	86.55
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	206.246.600	134,253,191.	71.993.409	65.09
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan	7.548.000	4,588,000	2.960.000	60.78
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang diasistensi	5.501.000	4,761,000	740.000	86.55
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan dievaluasi	23.215.000	14,057,240	9.157.760	60.55
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang disinergikan	103.892.800	54,886,651	49.006.149	52.83
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang dikoordinasikan	5.825.800	3,457,800	2.368.000	59.35



	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang diasistensi	5.148.000	4,778,000	370.000	92.81
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang dimonitoring dan dievaluasi	9.469.000	5,057,000	4.412.000	53.41
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang disinergikan	45.647.000	42,667,500	2.979.500	93.47
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penjabaran Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	570.159.900	523,929,900	46.230.000	91.89
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan	12.382.000	11,322,000	1.060.000	91.44
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang diasistensi	5.005.000	4,505,000	500.000	90.01
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang di Monitorig dan Evaluasi	9.078.000	6,265,000	2.813.000	69.01
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang disinergikan	89.143.900	78,142,400	11.001.500	87.66
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan	10.930.000	9,670,000	1.260.000	88.47
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang diasistensi	7.040.000	7,040,000	0	100



	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dimonitoring	322.468.500	302,543,200	19.925.300	93.82
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang disinergikan	114.112.500	104,442,300	9.670.000	91.53
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	581.501.200	558,422,830	23.078.370	96.03
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	201.047.000	182,225,000	14.237.000	88.21
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah	121.329.000	107,092,000	14.237.000	88.27
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Aplikasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Desa yang di hasilkan	79.718.000	75,133,000	4.585.000	94.25
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	244.862.200	242,736,798	2.125.402	99.13
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Analisis Pengembangan Pariwisata yang di hasilkan	108.832.200	107,604,800	1.227.400	98.87
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Analisis Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dihasilkan	136.030.000	135,131,998	898.002	99.34
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	110.216.000	110,035,032	180.968	99.84
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Analisis Pengembangan UMKM yang di hasilkan	110.216.000	110,035,032	180.968	99.84
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian,	Jumlah Dokumen Hasil Design Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan yang dihasilkan	0			



	Perkebunan dan Pangan					
13	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	25.376.000	23,426,000	1.950.000	92.32
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan yang dilaksanakan	25.376.000	23,426,000	1.950.000	92.32



BAB IV

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya program/kegiatan yang dilaksanakan pada Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 secara umum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban di bidang perencanaan.

B. TINJAUAN KHUSUS

Kendala yang dialami pada Tahun Anggaran 2021 adalah terhadap dokumen/laporan yang disusun adalah data yang menjadi pendukung dalam penyusunan terlambat disampaikan sehingga proses penyelesaian menjadi lebih lama, walau demikian pelaksanaan program/kegiatan lainnya secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

C. KESIMPULAN

Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2021 dapat melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya dan melaksanakan kewajibannya.

Dalam pencapaian sasaran dari beberapa sasaran strategis yang dihadapi, secara umum dapat diwujudkan, meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam tingkat pemanfaatan (benefit) dari hasil perencanaan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk selanjutnya Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan (benefit) dan hal utama yang dilakukan adalah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan, partisipasi masyarakat dalam



pembangunan sesuai prinsip Good Governance, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan